KONSTRUKSI PARAMETER WALI ADHAL DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2023–2025)

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN

KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

Oleh :

TAUFIQ IKRAM ASH SYIDIQI, S.H

NIM : 24203012045

Dosen Pembimbing :

Dr. SITI JAHROH, S.H.I., M.SI

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah permohonan wali *aḍal* di Pengadilan Agama Bantul yang merupakan jumlah permohonan tertinggi di Pengadilan Agama wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Wali *aḍal* terjadi ketika wali nasab menolak atau enggan menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, sementara Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam belum memberikan parameter operasional yang secara rinci dapat digunakan untuk menentukan suatu penolakan sebagai *aḍal*. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum dalam menentukan apakah penolakan wali nasab dapat dikualifikasikan sebagai *aḍal*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penemuan hukum hakim dalam penetapan wali *aḍal*, serta merumuskan konstruksi parameter yang digunakan hakim dalam menentukan wali *aḍal* dengan analisis perlindungan hukum terhadap hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan.

Penelitian ini manggunakan metode penelitian *field research* dengan pendekatan yuridis dan empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan hakim serta panitera Pengadilan Agama Bantul, serta analisis dokumen terhadap penetapan wali *aḍal* di Pengadilan Agama Bantul tahun 2023–2025. Penelitian ini menggunakan teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo dalam mengisi ketidaklengkapan hukum, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon untuk menganalisis parameter yang digunakan hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dalam perkara wali *aḍal*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penemuan hukum dalam penetapan wali *aḍal* dianalisis melalui metode interpretasi, yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi penggunaan *argumentum a contrario* serta penemuan hukum bebas sebagai bagian dari analisis terhadap upaya mengatasi ketidaklengkapan parameter wali *aḍal* dalam Pasal 23 KHI. Penelitian ini mengonstruski lima parameter wali *aḍal*, yaitu: 1) keabsahan perkawinan, 2) bentuk penolakan wali, 3) pengujian terhadap alasan penolakan wali, 4) perlindungan terhadap hak perempuan, 5) kemaslahatan. Kelima parameter memberikan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif melalui pemeriksaan keabsahan perkawinan, pemanggilan wali, pemeriksaan alat bukti dan saksi, serta pengujian alasan penolakan. Perlindungan hukum represif diwujudkan setelah wali terbukti *aḍal* melalui penetapan wali *aḍal* dan penggunaan wali hakim sehingga memberikan kepastian hukum bagi perempuan untuk melangsungkan perkawinan.

Kata Kunci: Wali *Aḍal*, Penemuan Hukum, Parameter, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

This research is motivated by the high number of petitions regarding wali aḍal (an obstructive guardian) at the Bantul Religious Court the highest figure among all religious courts in the Special Region of Yogyakarta. A wali aḍal situation arises when a wali nasab (a guardian by lineage) refuses or is reluctant to solemnize the marriage of a woman under his guardianship. Meanwhile, Article 23 of the Compilation of Islamic Law lacks detailed operational parameters to determine whether a refusal constitutes aḍal. This situation grants judges the discretion to engage in legal discovery (rechtsvinding) to ascertain whether a guardian's refusal qualifies as aḍal. This study aims to analyze the legal discovery process employed by judges in wali aḍal rulings and to formulate a set of parameters used by judges to identify aḍal, while examining the legal protection afforded to a woman's right to enter into marriage.

This study employs a field research methodology, utilizing both juridical and empirical approaches. Data were gathered through fieldwork specifically interviews with judges and clerks at the Bantul Religious Court as well as through the analysis of documents concerning the court's rulings on wali aḍal (cases involving a guardian who unjustifiably withholds consent for marriage) between 2023 and 2025. The study draws upon Sudikno Mertokusumo's theory of legal discovery to address gaps in the law, and Philipus M. Hadjon's theory of legal protection to analyze the parameters applied by judges in safeguarding women's rights within wali aḍal cases.

The research findings indicate that legal discovery in the determination of a wali aḍal is conducted through methods of interpretation, specifically grammatical, systematic, and teleological interpretation. Furthermore, the study identifies the application of argumentum a contrario and "free legal discovery" (freie Rechtsfindung) as part of the analysis aimed at addressing the incompleteness of the parameters for a wali aḍal as set forth in Article 23 of the Compilation of Islamic Law (KHI). This study establishes five parameters for the concept of wali aḍal (an obstructive guardian): 1) the validity of the marriage, 2) the nature of the guardian's refusal, 3) the examination of the grounds for the guardian's refusal, 4) the protection of women's rights, and 5) the public interest (maṣlaḥah). These five parameters provide both preventive and repressive legal protection. Preventive legal protection is achieved through the verification of the marriage's validity, the summoning of the guardian, the examination of evidence and witnesses, and the assessment of the reasons for the guardian's refusal. Repressive legal protection is implemented once a guardian is proven to be aḍal (obstructive); this involves a formal judicial determination of the guardian's obstruction and the subsequent appointment of a wali ḥākim (a judge acting as a guardian), thereby providing the legal certainty necessary for a woman to proceed with her marriage.

Keywords : Wali Aḍal, Legal Discovery, Parameter, Religious courts.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal: Tesis Saudara Taufiq Ikram Ash Syidiqi, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Taufiq Ikram Ash Syidiqi, S.H.
NIM : 24203012045
Judul : Konstruksi Parameter Wali Adhal Dalam Praktik Peradilan Agama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023–2025)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 September 2026

Pembimbing,

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M. Si.
NIP 197904 18 200912 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1423/Un.02/DS/PP.00.9/10/2026

Tugas Akhir dengan judul : KONSTRUKSI PARAMATER WALI ADHAL DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2023-2025)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TAUFIQ IKRAM ASH SYIDIQI, S.H., C.Md.
Nomor Induk Mahasiswa : 24203012045
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Oktober 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6aded336c54fe

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6ad61327186dd

Penguji III

Dr. Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6adec52fcdab0

Yogyakarta, 14 Oktober 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6adf097ba18e5

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Taufiq Ikram Ash Syidiqi, S.H.
NIM	: 24203012045
Program Studi	: Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 September 2026 M
17 Rabi'ul Akhir 1448 H

Saya yang menyatakan,



Taufiq Ikram Ash Syidiqi, S.H.
NIM. 24203012045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Jangan nyaman di zona nyaman, keluarlah karena hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan

الْقَرَارَاتُ الصَّعْبَةُ تَفْتَحُ طَرِيقَ النَّجَاحِ

"Keputusan-keputusan sulit (berani mengambil risiko) adalah pembuka jalan menuju keberhasilan."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

Pertama, Keluarga Tercinta : Kedua orang tua saya, Ayah Zulkarnaini dan Ibu Elvi Rahmi, serta adik-adik saya Dzaky A'zam Ash Syidiqi dan Haykal Adzikri Ash Syidiqi. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, motivasi, bimbingan, serta dukungan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini. Terima kasih atas dukungan, baik secara materi maupun nonmateri, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan saya menyelesaikan pendidikan ini.

Kedua, Keluarga besar saya : Nenek, Apak-apak, Paman, Etek-etek, abang dan kakak serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, serta motivasi selama saya menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan tesis ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan dan perjuangan saya dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Terakhir, tesis ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri sebagai bentuk penghargaan atas seluruh usaha, ketekunan, dan proses yang telah dilalui selama menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan tesis ini. Semoga pengalaman dan proses yang telah dilalui dapat menjadi pembelajaran serta bekal untuk melanjutkan perjalanan pada tahap berikutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987**.**

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	be
ت	Ta’	T	te
ث	Śa’	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa’	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	’Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	*Sunnah*
علة	ditulis	*‘illah*

C. *Ta’ Marbûţah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	ditulis	*al-Mā’idah*
إسلامية	ditulis	*Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	*Muqāranah al-Maẓāhib*

D. Vokal Pendek

1.	---◌َ ----	fatḥah	ditulis	a
2.	---◌ِ ----	Kasrah	ditulis	i
3.	---◌ُ ----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya’ mati أنثى	ditulis ditulis	ā *Unśā*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī *al-'Ālwānī*
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û *'Ulûm*

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لإن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa diucapkan kepada Allah Swt. atas berkat dan nikmat yang berlimpah sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu tercurahkan atas baginda Nabi Besar Muhammad Saw, segenap keluarga dan para sahabatnya.

Tesis yang Berjudul "Konstruksi Parameter Wali *Adhal* Dalam Praktik Peradilan Agama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023–2025)" Selama menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Oleh karena itu, untuk semua pihak yang telah membantu baik secara materi maupun non materi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah sekaligus Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum Selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu membimbing dan menasihati penulis selama masa perkuliahan.
5. Kepada segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia memberikan curahan ilmu, segala diskusi, arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan wawasan penulis.
6. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Zulkarnaini dan Ibu Elvi Rahmi, yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan doa, selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini. Terima kasih juga atas dukungan materi maupun non materi, sehingga mempermudah penulis menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
7. Kepada teman-teman Magsiter Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam yang telah membersamai saat berdiskusi di kelas maupun di luar kelas dan memberikan saran selama proses perkuliahan berlangsung.

Semoga Allah Swt. mencatat segala kebaikan, dukungan, doa dan motivasi yang mereka berikan sebagai amal kebaikan dan diberikan balasan yang sama. Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap tesis ini dapat memberikan tambahan wawasan, pengetahuan dan manfaat bagi setiap pembacanya.

Yogyakarta, 23 September 2026

Penulis

Taufiq Ikram Ash Syidiqi, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

SURAT PERSETUJUAN TESIS iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME v

MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xv

DAFTAR TABEL xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Dan Kegunaan 8
D. Telaah Pustaka 9
E. Kerangka Teori 17
F. Metode Penelitian 24
G. Sistematika Pembahasan 29

BAB II WALI *AḌAL* DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 31

A. Wali *Aḍal* dalam Hukum Islam 31
 1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali *Aḍal* 31
 2. Kedudukan Wali *Aḍal* dalam Pernikahan 36
 3. Jenis-Jenis Wali Nikah 38
 4. Syarat dan Kualifikasi Wali *Aḍal* 45
B. Wali *Aḍal* dalam Hukum Positif 50
 1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali *Aḍal* 50
 2. Macam-Macam Wali *Aḍal* 53
 3. Prosedur Penetapan Wali *Aḍal* di Pengadilan Agama 57
C. Transformasi Peran Wali dalam Sistem Peradilan Agama 62
 1. Kedudukan Wali Sebelum Adanya Sengketa 62

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Pembatasan Kewenangan Wali Dalam Perkara Wali *Aḍal* 63
3. Peralihan Kewenangan Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim 64

BAB III PENETAPAN WALI *AḌAL* DI PENGADILAN AGAMA BANTUL 67
A. Profil Pengadilan Agama Bantul 67
B. Gambaran Umum Perkara Wali *Aḍal* di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023-2025 72
C. Penetapan Wali *Aḍal* di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023-2025 77
1. Kasus Posisi 77
2. Pertimbangan Hakim 87
3. Amar Putusan 97

BAB IV ANALISIS KONSTRUKSI PARAMETER WALI *AḌAL* DI PENGADILAN AGAMA BANTUL 99
A. Analisis Penemuan Hukum Hakim dalam Penetapan Wali *Aḍal* di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023-2025 99
B. Analisis Perlindungan Hukum dalam Penetapan Wali *Aḍal* di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023-2025 113

BAB V PENUTUP 134
A. KESIMPULAN 134
B. SARAN-SARAN 136

DAFTAR PUSTAKA 137

LAMPIRAN-LAMPIRAN 146

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penetapan Permohonan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023-2025	6
Tabel 3.1	Penetapan Permohonan Wali *Adhal* Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023-2025	74
Tabel 3.2	Penetapan Permohonan Wali *Adhal* Pengadilan Agama Sleman Tahun 2023-2025	74
Tabel 3.3	Penetapan Permohonan Wali *Adhal* Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023-2025	74
Tabel 3.4	Penetapan Permohonan Wali *Adhal* Pengadilan Agama Wates Tahun 2023-2025	75
Tabel 3.5	Penetapan Permohonan Wali *Adhal* Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2023-2025	75
Tabel 3.6	Alasan Penolakan Wali	78
Tabel 3.7	Parameter Keabsahan Perkawinan	90
Tabel 3.8	Bentuk Penolakan Wali	92
Tabel 3.9	Alasan Penolakan Wali dan Penilaian Hakim	94
Tabel 3.10	Parameter Perlindungan Hak Perempuan	96
Tabel 3.11	Parameter Kemaslahatan	97
Tabel 3.12	Amar Putusan	98
Tabel 4.1	Konstruksi Parameter Wali *Adhal*	133

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tesis ini ingin mengkaji kedudukan dan peran wali nikah dalam menentukan sahnya perkawinan serta dinamika yang muncul ketika wali menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Dalam praktiknya, keberadaan wali nikah tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan. Penolakan wali, baik karena pertimbangan nasab, pilihan pasangan, maupun alasan lainnya, dapat menimbulkan persoalan hukum yang berdampak pada hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan.[1] Situasi ini memperlihatkan bahwa wali nikah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan rukun perkawinan, tetapi juga menyangkut relasi antara kewenangan wali, perlindungan hak perempuan, dan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam. Mayoritas ulama menempatkan wali sebagai rukun nikah yang menentukan keabsahan perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14.[2]

Namun, kewenangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa perwalian tidak menjadi instrumen yang menghambat hak perempuan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Oleh karena itu, persoalan wali nikah, khususnya dalam kasus wali ‘adhal, penting dikaji untuk memahami bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur batas kewenangan wali sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dalam

[1] Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, “Kritik Atas Peraturan Wali Nikah Dalam KHI Dan Fikih Perspektif Gender,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol.9, No.1 (2021), hlm. 21.

[2] Arinil Haq, “Kedudukan Dan Peran Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No. 4 (2024), hlm. 151-159.

perkawinan.[3] Dalam hukum positif, kedudukan wali sebagai rukun dalam pernikahan ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 yang menyatakan bahwa wali merupakan salah satu dari lima rukun dalam pernikahan.[4]

Fakta yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat sering kali ditemukan fenomena dimana wali tidak mau menikahkan anaknya atau wanita di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan syar'i. Alasan wali beragam seperti tidak menyukai calon suami dari anaknya, tidak setara dalam status sosial, dan juga alasan-alasan lainnya.[5] Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan wali nikah dalam praktiknya tidak selalu dijalankan sesuai dengan tujuan perwalian dalam hukum Islam. Dalam keadaan tertentu, kewenangan tersebut justru dapat menjadi hambatan bagi perempuan untuk melangsungkan perkawinan, meskipun telah terdapat kesepakatan dan kerelaan antara dirinya dan calon suami. Persoalan ini menjadi semakin penting ketika penolakan wali tidak didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang dapat dipertanggungjawabkan, melainkan pada kepentingan subjektif yang berpotensi mengesampingkan kehendak perempuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Tiara Nurafifa et al., "The Triad of State, Law, and Religious Failure in Protecting Children's Rights After Divorce: An Empirical Legal Study in Urban Communities in Pekanbaru," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol.11, No. 2 (2025), hlm. 210–35.

[4] Maisya Rizqa Ainni, "Konsep Wali 'Adhal Dalam Kasus Penolakan Wali Karena Faktor Nasab: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya," *Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 05, No. 02 (2025), hlm. 64-73.

[5] Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.1, No. 1 (2016), hlm. 61-70; Siti Mariam Ulfah et al., "Recognizing Women's Agency: Historical Depictions of Zubaidah Bint Ja'far's Philanthropic Activities and Patronage within the Abbasid Public Sphere," *An-Nida'*, Vol. 49, No. 1 (2025), hlm. 1–16.

Menyikapi fenomena tersebut, negara kemudian mengatur ketentuan mengenai wali *aḍal* sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) KHI : bahwasanya wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, dalam keadaan gaib atau berstatus *aḍal*. Pasal 23 ayat (2) bahwasanya dalam hal wali *aḍal* maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Oleh karena itu, ketentuan ini menjadi dasar hukum yang secara khusus mengatur wali *aḍal* di Indonesia.

Perempuan memiliki hak untuk melangsungkan pernikahan. Namun, apabila wali nikah menolak atau enggan menikahkan tanpa alasan yang sah, calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali *aḍal* ke pengadilan agama sebagai bentuk perlindungan hukum atas haknya.[6] Penetapan wali *aḍal* merupakan bentuk permohonan yang diajukan oleh calon mempelai perempuan kepada Pengadilan Agama sebagai akibat dari penolakan wali nasab. Dalam proses pemeriksaannya, hakim menilai dan mempertimbangkan alasan penolakan wali serta kelayakan calon suami sebagai dasar dalam mengambil putusan. Apabila hakim menilai bahwa penolakan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan menurut ketentuan hukum, maka permohonan akan dikabulkan dan wali dinyatakan sebagai *aḍal*, kemudian menetapkan wali hakim

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Mukhlisah et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Wali Adhal," *Intizar*, Vol 3, No. 2 (2024), hlm. 104; Juliani Syafitri and Siti Mariam Ulfah, "Ecocentrism as Reconciliation of The Exploitation of Women and Nature by Capitalist Anthropocentrism: A Review of The Interpretation of Al-Tahrir Wa Al-Tanwir," *Al-'Allāmah: Journal of Scriptures and Ulama Studies*, Vol.1, No. 1 (2024), hlm. 1–20.

sebagai pengganti wali nasab. Sebaliknya, apabila alasan penolakan dinilai sah, maka permohonan dapat ditolak.[7]

Diaturnya ketentuan mengenai wali *aḍal* menimbulkan persoalan baru, Pasal 23 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa wali hakim dapat menikahkan jika wali nasab dinyatakan *aḍal* berdasarkan putusan Pengadilan Agama.[8] Akan tetapi, aturan tersebut tidak menjelaskan secara rinci apa saja kriteria wali dapat dinyatakan *aḍal* dan demikian juga tidak memberikan parameter yang jelas untuk menentukan kapan seorang wali dianggap *aḍal*. Akibatnya, penafsiran mengenai *aḍal* sangat bergantung pada pertimbangan hakim. Tidak adanya parameter yang jelas mengenai batas sah penolakan wali menciptakan ketidaklengkapan norma sehingga tidak jarang wali menolak menikahkan anak perempuannya bukan karena alasan syar'i, melainkan karena faktor subjektif pribadi wali.[9]

Ketidaklengkapan norma (*normative gap*) ini membuka ruang kebebasan yang luas bagi hakim dalam menentukan apakah suatu penolakan wali dapat dinyatakan sebagai *aḍal* atau tidak. Dalam situasi ketika terjadi ketidaklengkapan norma atau ketika peraturan hukum tidak memberikan pengaturan yang rinci, hakim tetap berkewajiban untuk memeriksa dan memutus perkara. Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim dilarang menolak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Nazilah Maghfiroh and Fiska Silvia Raden Roro, "Batas Alasan Syar'i Dalam Penolakan Wali Nikah: Analisis Putusan Wali 'Adhal Di Pengadilan Agama," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.7, No. 2 (2026), hlm. 13; Muhammad Hafis and Juliani Syafitri, "Nilai Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21: Sebuah Interpretasi Untuk Penguatan Keluarga Muslim Indonesia," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 6, No. 1 (2026), hlm. 64–84.

[8] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), hlm. 15.

[9] Zaini Nasohah, "Dynamics of Islamic Family Law in Facing Current Challenges in Southeast Asia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol .8, No. 1 (2024), hlm. 1-19.

memeriksa dan memutus perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.[10] Oleh karenanya hakim dituntut untuk menggali dan menemukan hukumnya dengan cara melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Ketiadaan parameter yang jelas tidak hanya menimbulkan ketidaklengkapan norma, tetapi juga berpotensi menimbulkan perbedaan dan ketidakkonsistenan putusan, karena setiap hakim dapat menggunakan pertimbangan yang berbeda dalam menilai ke*aḍal*an wali.

Di sisi lain, perbedaan antara fikih klasik dan praktik peradilan agama dalam menilai penolakan wali menunjukkan adanya pergeseran pendekatan, khususnya dalam memahami konsep kafaah, dalam fikih klasik tidak hanya menekankan kesamaan agama, tetapi juga mencakup pertimbangan keturunan, ekonomi, dan status sosial.[11] Fikih klasik cenderung memberikan ruang luas bagi wali untuk mempertimbangkan berbagai aspek sosial dalam menentukan kelayakan calon pasangan. Sementara itu, dalam praktik peradilan agama pertimbangan tersebut tidak selalu diterima, karena hakim cenderung lebih menekankan perlindungan terhadap hak perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya.[12]

Berdasarkan data penelitian, Pengadilan Agama Bantul menjadi pengadilan dengan jumlah permohonan wali *aḍal* tertinggi di lingkungan Pengadilan Agama

[10] I. Made Dera Januartha et al., "Keberadaan Asas Ius Curia Novit Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.4, No. 3 (2023), hlm. 268.

[11] Deni Maulani Hidayat, "Relevansi Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik Dan Modern," *Rarabi: Journal Of Islamic Marriage and Civil Law*, Vol. 1, No. 1 (2025), hlm. 1-18; Jumni Nelli et al., "Reconstructing the Ṣāliḥah Wife: Gendered Exchange, Religious Authority, and Divorce among Working Muslim Women in Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol 25, No. 1 (2026), hlm. 1–14.

[12] Imron Rosyadi and Mohamad Asep, "Rethinking Wali Adhal Proceedings: The Role of Audi Et Alteram Partem in Advancing Procedural Fairness," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 54, No. 3 (2025), hlm. 296–313.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

se-Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2023–2025. Selama kurun waktu tersebut, tercatat sebanyak 37 perkara permohonan wali *aḍal* yang diajukan, dengan rincian 28 permohonan dikabulkan dan 1 permohonan ditolak, sedangkan selebihnya berakhir dengan status pencabutan, tidak diterima, dan gugur. Tingginya perkawa wali *aḍal* di Pengadilan Agama Bantul menjadi dasar pertimbangan penulis dalam menetapkan Pengadilan Agama Bantul sebagai objek penelitian.

Tabel 1.1 Penetapan Permohonan Wali *Aḍal* Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023-2025[13]

Tahun	Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Tidak Diterima	Gugur	Total
2023	8	-	3	-	-	11
2024	13	1	1	1	-	16
2025	7	-	1	1	1	10
Total	28	1	5	2	1	37

Selain tingginya perkara wali *aḍal*, terdapat juga tingginya angka pengabulan permohonan wali *aḍal* di Pengadilan Agama Bantul tahun 2023-2025, sehingga menunjukkan adanya kecenderungan hakim dalam menerima dalil ke*aḍal*an wali. Hal ini menimbulkan pertanyaan akademik mengenai apakah kecenderungan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak perempuan, atau justru menunjukkan belum adanya parameter yang terstandarisasi dalam menentukan ke*aḍal*an wali di Pengadilan Agama Bantul. Dinamika antara kewenangan wali dalam pernikahan, hak perempuan memilih pasangan, dan peran pengadilan mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Di sisi lain, ketiadaan parameter yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian

[13] Pengadilan Agama Bantul, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Bantul," https://sipp.pa-bantul.go.id/, diakses 1 Juli 2026.

hukum jika tidak diimbangi metode penemuan hukum yang terstruktur. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dan mengonstruksi parameter penentuan wali *aḍal* di Pengadilan Agama Bantul penting untuk mengetahui pola pertimbangan hakim serta menilai penerapannya dalam praktik peradilan.

Penelitian terdahulu telah membahas praktik penetapan wali *aḍal* di Pengadilan Agama, namun sebagian besar penelitian tersebut hanya berfokus pada alasan penolakan wali dan pertimbangan hakim dalam kasus tertentu. Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis secara sistematis konstruksi parameter wali *aḍal* dalam praktik peradilan agama untuk menentukan batas sah penolakan wali. Oleh karena itu, penelitian mengenai konstruksi parameter penentuan wali *aḍal* dalam praktik peradilan agama menjadi penting untuk mengisi ketidaklengkapan kajian tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penelitian ini mengkaji dan mengonstruksi parameter penentuan wali *aḍal* di Pengadilan Agama Bantul 2023-2025. Konstruksi tersebut diharapkan mampu memberikan formulasi yang lebih sistematis mengenai batas sah penolakan wali, sehingga tercipta keseimbangan antara menjaga nilai-nilai kemaslahatan dengan penghormatan terhadap perempuan dalam menentukan pilihan hidupnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap praktik yang ada, tetapi juga menawarkan kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya terkait transformasi peran wali dalam sistem peradilan agama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam penetapan wali *aḍal* di Pengadilan Agama Bantul tahun 2023-2025?
2. Bagaimana konstruksi parameter hukum wali *aḍal* berdasarkan teori perlindungan hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a) Untuk menganalisis dan mengidentifikasi metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam penetapan wali *aḍal* di Pengadilan Agama Bantul tahun 2023–2025, termasuk pola argumentasi, dasar normatif, serta pertimbangan yuridis dan sosiologis yang melandasi putusan.
 b) Untuk merumuskan konstruksi parameter hukum wali *aḍal* yang ideal dengan mengintegrasikan teori perlindungan hukum, guna mewujudkan kepastian hukum dan hak perempuan.
2. Kegunaan Penelitian
 a) Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait konsep wali *aḍal* dalam konteks peradilan agama. Kajian ini memperkaya diskursus mengenai metode penemuan hukum hakim serta menawarkan parameter konseptual wali *aḍal* yang lebih sistematis sebagai respon atas ketidaklengkapan norma dalam KHI.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b) Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum perkara wali *aḍal* dan memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam penyempurnaan regulasi terkait. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan studi Hukum Keluarga Islam berbasis empiris serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai batas sah penolakan wali menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah menelaah berbagai penelitian terdahulu yang relevan mengenai penetapan wali *aḍal* di Peradilan Agama. Setiap kasus memiliki latar belakang dan faktor yang berbeda, sehingga menghasilkan temuan yang beragam. Dikarenakan sudah banyak penelitian yang membahas tema tentang wali *aḍal*, sehingga tesis ini harus terdapat unsur *novelty* didalamnya. Adapun penelitian terdahulu diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Febri Nur Rasyidah, dengan judul penelitian tesis "Fenomena Penetapan Wali *Aḍal* di Pengadilan Agama Klaten: Kajian Alasan Pengajuan dan Dasar Hukum Penetapan Tahun 2014-2015".[14] Muslimin, dengan judul penelitian tesis "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali *Aḍal* di Pengadilan Agama Pangkajene (Studi Penetapan Tahun 2020-2023)".[15] Queen Adila, dengan judul penelitian tesis "Penetapan Wali *Aḍal* Disebabkan Beda Organisasi Masyarakat Islam Di Pengadilan Agama

[14] Febri Nur Rasyidah, "Fenomena Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Klaten: Kajian Alasan Pengajuan dan Dasar Hukum Penetapan Tahun 2014-2015" *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* : Yogyakarta (2018).

[15] Muslimin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene (Studi Penetapan Tahun 2020-2023)" *Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri* : Parepare (2024).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tulungagung (Studi Penetapan No 245/Pdt.P/2024/Pa.Ta)".[16] Saiful Amar. Dkk, dengan judul penelitian "Konstruksi Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penetapan Wali *Aḍal* Menurut Sistem Peradilan Agama".[17] Faridatus Sholihah dan Irzak Yuliardy Nugroho, dengan judul penelitian "Penetapan Wali Adhol Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif".[18] Mufidus Shobur dan Ah. Soni Irawan, dengan judul penelitian "Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Imam Madzhab Tentang Wali Adhol".[19] Ahmad Sibawai dan Lalu Yoga Vandita, dengan judul penelitian "Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Safi'i Tentang Wali Adhol".[20] Yustika Wardah Hayya. Dkk, dengan judul penelitian "Penyelesaian Sengketa Wali Adhol Dengan Mediasi Non-Litigasi Oleh Pegawai Pencatatan Nikah Di Kua Kedu".[21] Maghfiroh, Nazilah dan Fiska Silvia Raden Roro, dengan judul penelitian "Batas Alasan Syar'i Dalam Penolakan Wali Nikah: Analisis Putusan Wali *'Aḍal* Di Pengadilan Agama"[22]. Maisya Rizqa Ainni, dengan judul penelitian "Konsep Wali *'Aḍal*

[16] Queen Adila, "Penetapan Wali Adhal Disebabkan Beda Organisasi Masyarakat Islam Di Pengadilan Agama Tulungagung (Studi Penetapan No 245/Pdt.P/2024/Pa.Ta)" *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* : Yogyakarta (2026).

[17] Saiful Amar et al., "Konstruksi Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penetapan Wali Adhal Menurut Sistem Peradilan Agama," *Journal Juridisch*, Vol. 3, No. 1 (2025), hlm. 11-25.

[18] Faridatus Sholihah and Irzak Yuliardy Nugroho, "Penetapan Wali Adhol Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 10-19.

[19] Mufidus Shobur and Ah. Soni Irawan, "Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Imam Madzhab Tentang Wali Adhol," *AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 23-37.

[20] Ahmad Sibawai and Lalu Yoga Vandita, "Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Safi'i Tentang Wali Adhol," *TAFAQQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 7, No. 2 (2022), hlm. 76-87.

[21] Yustika Wardah Hayya Mishbachul Mujib et al., "Penyelesaian Sengketa Wali Adhol Dengan Mediasi Non-Litigasi Oleh Pegawai Pencatatan Nikah Di Kua Kedu," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1 (2025), hlm. 1-13.

[22] Maghfiroh and Roro, "Batas Alasan Syar'i Dalam Penolakan Wali Nikah: Analisis Putusan Wali 'Adhal Di Pengadilan Agama," hlm. 1-15.

Dalam Kasus Penolakan Wali Karena Faktor Nasab: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya".[23] Muhammad Idzhar Faza, dengan judul penelitian "Faktor Penyebab Wali Adhol Di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung".[24] Dwi Ayu Mazidah dan Ahmad Izzuddin, dengan judul penelitian "Penetapan Wali *Aḍal* Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah".[25] Revita Meriska, Sarjiyati Sarjiyati, Taufiq Yuli Purnama, dengan judul penelitian "Akibat Hukum Penetapan Wali Hakim Atas Penolakan Wali Nasab Dalam Perkawinan: Studi Putusan Pengadilan".[26] Muzemmil Aditya dan Fathullah Fathullah, dengan judul penelitian "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama'hanafiyah Dan Syafi'iyah".[27] Iqbal Adam Pradana, dengan judul penelitian "Faktor-Faktor Ketidakhadiran Wali *Aḍal* Dalam Pernikahan: Studi Kasus Konflik Keluarga Dan Status Pekerjaan".[28]

Untuk memudahkan peneliti dalam menguraikan dan membahas penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, berbagai penelitian yang

[23] Ainni, "Konsep Wali 'Adhal Dalam Kasus Penolakan Wali Karena Faktor Nasab: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya," hlm. 64-73.

[24] Muhammad Idzhar Faza, "Faktor Penyebab Wali Adhol Di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung," *SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES*, Vol. 6, No.1 (2022).

[25] Dwi Ayu Mazidah, "Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 7, No. 1 (2023), hlm. 82-95.

[26] Revita Meriska et al., "Akibat Hukum Penetapan Wali Hakim Atas Penolakan Wali Nasab Dalam Perkawinan: Studi Putusan Pengadilan," *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Vol. XXI, No. 2 (2026), hlm. 405-416.

[27] Muzemmil Aditya and Fathullah, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama'hanafiyah Dan Syafi'iyah," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol.1, No. 1 (2023); Siti Mariam Ulfah et al., "Recognizing Women's Agency: Historical Depictions of Zubaidah Bint Ja'far's Philanthropic Activities and Patronage within the Abbasid Public Sphere," *An-Nida'*, Vol. 49, No. 1 (2025), hlm. 1–16.

[28] Iqbal Adam Pradana et al., "Faktor-Faktor Ketidakhadiran Wali Adhal Dalam Pernikahan: Studi Kasus Konflik Keluarga Dan Status Pekerjaan," *Bulletin of Community Engagement*, Vol. 4, No. 3 (2024), hlm. 415-425.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

relevan dikelompokkan berdasarkan fokus dan pokok pembahasannya ke dalam enam kelompok. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk memudahkan dalam melihat persamaan, perbedaan, serta posisi penelitian terdahulu terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun enam kelompok pembahasan penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

Kelompok pertama adalah penelitian yang membahas mengenai konsep dan dasar hukum wali *aḍal*, dari sisi konsep, kedudukan wali, dasar hukum, serta perbandingan pandangan hukum Islam. Penelitian Muzemmil Aditya dan Fathullah membahas konsep wali nikah menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah.[29] Sibawai dan Vandita membandingkan pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai wali *aḍal*.[30] Shobur dan Irawan membandingkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dengan pendapat imam mazhab,[31] sedangkan Sholihah dan Nugroho mengkaji wali *aḍal* berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.[32] Keempat penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas kedudukan wali dan persoalan penolakan wali dalam perkawinan. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih menekankan konsep, dasar hukum, dan perbandingan pandangan hukum, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik hakim dalam menentukan suatu penolakan wali sebagai *aḍal*. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada penjelasan mengenai apa itu wali *aḍal*, tetapi mengkaji unsur-

[29] Muzemmil Aditya and Fathullah, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama'hanafiyah Dan Syafi'iyah."

[30] Sibawai and Vandita, "Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Safi'i Tentang Wali Adhol."

[31] Shobur and Irawan, "Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Imam Madzhab Tentang Wali Adhol."

[32] Sholihah and Nugroho, "Penetapan Wali Adhol Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

unsur yang digunakan hakim untuk menentukan adanya *aḍal* dan selanjutnya mekonstruksi parameter wali *aḍal* berdasarkan praktik peradilan.

Kelompok kedua adalah penelitian yang membahas faktor atau alasan terjadinya wali *aḍal*, Kelompok ini membahas faktor yang menyebabkan wali enggan atau tidak bersedia menikahkan perempuan. Muhammad Idzhar Faza mengidentifikasi faktor ekonomi, adat, komunikasi keluarga, agama, pendidikan, dan strata sosial sebagai faktor penyebab wali *aḍal*.[33] Sementara itu, Iqbal Adam Pradana Dkk, menyoroti konflik keluarga dan status pekerjaan sebagai faktor yang berkaitan dengan ketidakhadiran atau keengganan wali.[34] Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama memperhatikan alasan yang melatarbelakangi penolakan wali. Perbedaannya, penelitian tersebut terutama menjawab faktor apa yang menyebabkan wali menolak, sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana hakim menilai alasan tersebut untuk menentukan apakah penolakan tersebut termasuk *aḍal*. Dengan demikian, faktor penyebab tidak serta-merta menjadi parameter *aḍal*. Penelitian ini menguji kedudukan masing-masing alasan berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara yang diperiksa.

Kelompok ketiga adalah penelitian yang membahas Alasan Penolakan Wali dalam Praktik Peradilan. Kelompok ini mengkaji alasan penolakan wali dan pertimbangan hakim dalam praktik peradilan. Febri Nur Rasyidah di Pengadilan

[33] Faza, "Faktor Penyebab Wali Adhol Di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung."

[34] Pradana et al., "Faktor-Faktor Ketidakhadiran Wali Adhal Dalam Pernikahan: Studi Kasus Konflik Keluarga Dan Status Pekerjaan."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Agama Klaten[35] dan Muslimin di Pengadilan Agama Pangkajene[36] mengkaji berbagai alasan penolakan wali, seperti faktor ekonomi, ketidaksukaan, kondisi psikologis, emosional, dan sosial budaya. Queen Adila secara khusus membahas perbedaan organisasi masyarakat Islam sebagai alasan penolakan wali,[37] sedangkan Maisya Rizqa Ainni membahas perbedaan nasab[38] dan Dwi Ayu Mazidah serta Izzuddin membahas alasan tidak sekufu.[39] Persamaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan praktik peradilan sebagai bahan untuk melihat bagaimana hakim menilai alasan penolakan wali. Perbedaannya, penelitian terdahulu cenderung berfokus pada alasan tertentu atau karakteristik perkara tertentu, sedangkan penelitian ini menggunakan sejumlah penetapan Pengadilan Agama Bantul tahun 2023–2025 untuk melihat pola pertimbangan hakim dari berbagai alasan penolakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi alasan penolakan, tetapi berupaya menemukan unsur-unsur yang secara berulang digunakan hakim dalam menentukan wali *aḍal* sebagai dasar konstruksi parameter.

Kelompok keempat adalah penelitian yang membahas Kewenangan dan Akibat Hukum Wali Hakim. Kelompok ini membahas kewenangan Pengadilan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[35] Febri Nur Rasyidah, "Fenomena Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Klaten: Kajian Alasan Pengajuan dan Dasar Hukum Penetapan Tahun 2014-2015" *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* : Yogyakarta (2018).

[36] Muslimin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene (Studi Penetapan Tahun 2020-2023)" *Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri* : Parepare (2024).

[37] Queen Adila, "Penetapan Wali Adhal Disebabkan Beda Organisasi Masyarakat Islam Di Pengadilan Agama Tulungagung (Studi Penetapan No 245/Pdt.P/2024/Pa.Ta)" *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* : Yogyakarta (2026).

[38] Ainni, "Konsep Wali 'Adhal Dalam Kasus Penolakan Wali Karena Faktor Nasab: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya."

[39] Mazidah, "Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah."

Agama dan akibat hukum setelah wali nasab dinyatakan *aḍal*. Amar dkk. mengkaji kewenangan Pengadilan Agama dalam penetapan wali hakim,[40] sedangkan Meriska dkk. membahas akibat hukum peralihan kewenangan kepada wali hakim setelah wali nasab terbukti *aḍal*.[41] Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal membahas hubungan antara wali *aḍal*, Pengadilan Agama, dan wali hakim. Namun, fokus penelitian ini berbeda karena wali hakim bukan menjadi objek utama penelitian, melainkan konsekuensi dari penetapan wali *aḍal*. Penelitian ini lebih dahulu mengkaji bagaimana hakim sampai pada kesimpulan bahwa wali nasab berada dalam keadaan *aḍal* sebelum kewenangan tersebut beralih kepada wali hakim.

Kelompok kelima adalah penelitian yang membahas Penyelesaian Wali *Aḍal* di Luar Pengadilan. Yustika Wardah Hayya, Mishbachul Mujib dkk, membahas penyelesaian persoalan wali *aḍal* melalui mediasi non-litigasi oleh Pegawai Pencatatan Nikah di KUA Kedu.[42] Penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan wali *aḍal* dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mediasi sebelum berlanjut ke Pengadilan Agama. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas upaya penyelesaian persoalan wali yang enggan menikahkan perempuan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian Yustika Wardah Hayya, Mishbachul Mujib dkk, berfokus

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[40] Amar et al., "Konstruksi Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penetapan Wali Adhal Menurut Sistem Peradilan Agama."

[41] Meriska et al., "Akibat Hukum Penetapan Wali Hakim Atas Penolakan Wali Nasab Dalam Perkawinan: Studi Putusan Pengadilan."

[42] Mujib et al., "Penyelesaian Sengketa Wali Adhol Dengan Mediasi Non-Litigasi Oleh Pegawai Pencatatan Nikah Di Kua Kedu."

pada penyelesaian non-litigasi melalui KUA, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik Pengadilan Agama dalam memeriksa dan menentukan wali *aḍal*.

Kelompok keenam adalah penelitian yang membahas Batas Alasan Syar'i dan Kebutuhan Parameter. Maghfiroh dan Raden Roro membahas batas alasan syar'i dalam penolakan wali nikah melalui analisis putusan wali *aḍal* di Pengadilan Agama.[43] Penelitian ini memiliki kedekatan dengan penelitian yang penulis teliti karena sama-sama melihat bagaimana hakim menilai dasar penolakan wali. Penelitian tersebut menemukan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan adanya penolakan, tetapi juga menguji dasar penolakan tersebut. Alasan yang bersifat subjektif, seperti faktor ekonomi, adat, atau kepentingan pribadi, pada umumnya tidak dipandang sebagai alasan syar'i, sedangkan alasan yang bertujuan mencegah kemudaratan dapat dinilai sebagai alasan yang dapat dibenarkan. Perbedaan dengan penelitian ini bahwasanya penelitian Maghfiroh dan Raden Roro berfokus pada batas alasan syar'i dalam penolakan wali melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada konstruksi parameter wali *aḍal* berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Bantul tahun 2023–2025. Parameter yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan alasan penolakan, tetapi juga mencakup kedudukan wali, bentuk penolakan, alasan penolakan, kelayakan calon suami, pembuktian, dan penilaian hakim terhadap keseluruhan fakta perkara. Dengan

[43] Maghfiroh and Roro, "Batas Alasan Syar'i Dalam Penolakan Wali Nikah: Analisis Putusan Wali 'Adhal Di Pengadilan Agama."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

demikian, penelitian ini berupaya melihat pola pertimbangan hakim secara lebih menyeluruh untuk merumuskan parameter wali *aḍal* dalam praktik peradilan.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penelitian-penelitian terdahulu memiliki perbedaan yang cukup jelas dengan penelitian ini, baik dari segi objek penelitian, pendekatan, data yang digunakan maupun teori yang dipakai sebagai analisis. Objek Penelitian yang akan penulis lakukan secara khusus berfokus di Pengadilan Agama Bantul dalam kurun waktu 2023–2025, dengan fokus penelitian mengenai konstruksi parameter hakim dalam menetapkan wali *aḍal*. Teori yang digunakan yaitu teori penemuan hukum dan perlindungan hukum yang digunakan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana proses penemuan hukum yang dilakukan hakim serta bagaimana aspek perlindungan hukum terhadap perempuan dipertimbangkan dalam penetapan tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini melihat adanya kekosongan norma dalam KHI Pasal 23 yang tidak menjelaskan secara rinci parameter atau kriteria yang jelas untuk menentukan kapan seorang wali dianggap *aḍal*. Akibatnya, penafsiran mengenai *aḍal* sangat bergantung pada pertimbangan hakim dalam setiap perkara. Oleh karena itu, ketika terjadi kekosongan norma, hakim tidak dapat menolak untuk memeriksa dan memutus perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan teori penemuan hukum dan perlindungan hukum sebagai kerangka analisis.

1. Teori Penemuan Hukum (Sudikno Mertokusumo)

 Dalam praktik peradilan, tidak semua ketentuan undang-undang tersusun secara lengkap dan jelas, sehingga mengharuskan hakim untuk berperan aktif

dalam menggali dan menemukan hukum yang relevan terhadap perkara yang dihadapi. Penemuan hukum merupakan proses yang dilakukan untuk menemukan makna dan penerapan hukum ketika peraturan tidak memberikan jawaban yang jelas terhadap suatu peristiwa konkret. Beberapa tokoh mengemukakan pemikiran mengenai penemuan hukum, di antaranya Paul Scholten, Utrecht, dan Sudikno Mertokusumo.

Paul Scholten memandang bahwa penemuan hukum tidak sekadar menerapkan peraturan terhadap suatu peristiwa, tetapi dapat dilakukan melalui penafsiran, analogi, dan penghalusan hukum.[44] Sementara itu, Utrecht menekankan bahwa penemuan hukum diperlukan ketika peraturan belum mengatur suatu persoalan atau belum memberikan kejelasan yang memadai untuk menyelesaikan perkara.[45] Adapun penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim atau aparat hukum yang berwenang untuk melaksanakan hukum dan menerapkan peraturan terhadap suatu peristiwa konkret, sebagai proses perwujudan peraturan hukum yang bersifat umum (*das sollen*) dengan mempertimbangkan peristiwa konkret tertentu (*das sein*).[46] Pemikirannya juga memberikan penjelasan mengenai metode penafsiran yang dapat digunakan hakim untuk menemukan hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[44] Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum. Diterjemahkan Oleh B. Arief Sidharta* (Bandung : Alumni, 2013).

[45] E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta : Penerbitan Universitas, 1996), hlm. 248.

[46] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta : Maha Karya Pustaka, 2020), hlm. 46.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini menggunakan teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo karena sesuai dengan fokus penelitian, yaitu menganalisis proses hakim dalam menentukan wali *aḍal* ketika Pasal 23 KHI belum memberikan parameter yang operasional. Teori ini digunakan untuk mengkaji bagaimana hakim menafsirkan ketentuan hukum, menghubungkannya dengan fakta persidangan, serta membentuk parameter dalam menentukan apakah penolakan wali dapat dikategorikan sebagai *aḍal*. Dengan demikian, pemikiran Sudikno Mertokusumo dipilih karena menyediakan kerangka analisis yang sesuai untuk menjelaskan hubungan antara norma hukum yang bersifat umum, fakta konkret dalam perkara, dan proses penalaran hakim dalam menghasilkan penetapan wali *aḍal*.

Dalam praktiknya, hukum positif sering tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat yang sangat cepat, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang belum diatur secara tegas. Kondisi ini melahirkan kekosongan hukum dan menempatkan hakim pada posisi yang sangat penting dalam memutus perkara. Tugas hakim tidak lagi dipandang hanya menerapkan undang-undang secara kaku, jika hakim hanya menerapkan aturan secara kaku, maka tentu akan banyak putusan yang tidak menjawab tantangan zaman saat ini.[47]

Dalam hukum positif, proses penemuan hukum dikembangkan melalui beberapa pendekatan yang sistematis. Secara garis besar terdapat tiga metode

[47] Reviana Mutiara Indah and Irwan Triadi, "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma," *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 4 (2025), hlm. 109.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

utama yang digunakan, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi, dan penemuan hukum bebas, diantaranya :[48]

a) Metode interpretasi, yaitu penafsiran yang harus menuju kepada penerapan terhadap persitiwa konkret yang dapat diterima masyarakat. Metode ini digunakan ketika peraturan ada tetapi tidak jelas, meliputi berbagai bentuk seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, sosiologis (*teleologis*). Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim memahami dan menafsirkan norma hukum, apakah berorientasi pada teks atau pada tujuan hukum.
b) Metode argumentasi, yaitu metode penalaran hukum yang diterapkan ketika peraturannya tidak ada, melalui *argumentum per analogiam*, *argumentum a contrario* dan penyempitan hukum (*rechtsverfijning*). Metode ini digunakan untuk menilai bagaimana hakim mengembangkan atau membatasi norma hukum dalam kondisi aturan yang tidak lengkap.
c) Metode penemuan hukum bebas, digunakan ketika terjadi kekosongan hukum, sehingga hakim berperan aktif menggali nilai keadilan dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana hakim berperan aktif dalam mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, teori penemuan hukum digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji pola penalaran hakim dalam menetapkan

[48] Mertoksumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm. 61-86.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

wali *aḍal* di Pengadilan Agama Bantul. Melalui teori ini, penelitian tidak hanya melihat hasil putusan, tetapi juga menelaah proses berpikir hakim dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan norma hukum terhadap peristiwa konkret. Melalui teori ini, penelitian tidak hanya menelaah hasil putusan, tetapi juga mengkaji bagaimana hakim memahami dan menafsirkan norma hukum, apakah lebih berorientasi pada teks atau pada tujuan hukum.

Teori penemuan hukum berfungsi sebagai alat untuk mengungkap kecenderungan pola pertimbangan hakim serta sejauh mana hakim berperan aktif dalam mewujudkan putusan yang responsif terhadap kebutuhan keadilan dan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, teori penemuan hukum berfungsi sebagai alat untuk mengungkap kecenderungan pola pertimbangan hakim, teori tersebut digunakan untuk menganalisis praktik penemuan hukum oleh hakim dalam penetapan wali *aḍal* di Pengadilan Agama Bantul tahun 2023–2025 khususnya dalam mengidentifikasi metode yang digunakan hakim serta merumuskan parameter yang menjadi dasar dalam menentukan ke*aḍal*an wali dalam setiap perkara.

2. Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon)

Hukum tidak selalu berada dalam kondisi yang seimbang, sehingga dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pihak tertentu. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme yang mampu menjamin kepastian sekaligus memberikan perlindungan bagi setiap subjek hukum. Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan upaya menjamin dan melindungi hak-hak subjek hukum. Sejumlah ahli

mengemukakan pandangan yang berbeda mengenai perlindungan hukum, diantaranya Satjipto Rahardjo, dan Philipus M. Hadjon.

Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain agar setiap orang dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pemikiran ini menempatkan perlindungan terhadap hak manusia sebagai salah satu tujuan penting hukum.[49] Di sisi lain Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya yang bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat manusia sekaligus mengakui serta menjamin hak asasi yang melekat pada setiap subjek hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tujuan untuk melindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak lain.[50]

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran atau sengketa, dengan tujuan mencegah terjadinya kerugian terhadap hak subjek hukum. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa, dengan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme hukum, terutama melalui lembaga peradilan.[51]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[49] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53-54.
[50] Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu, Hlm.25* (PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.
[51] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (*Surabaya, *PT. Bina Ilmu),* hlm. 25.

Perbedaan utama pemikiran para tokoh tersebut terletak pada titik tekan analisisnya. Satjipto Rahardjo menekankan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kepentingan individu, sedangkan Philipus M. Hadjon memberikan klasifikasi perlindungan hukum berdasarkan sifatnya, yakni pencegahan dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, pemikiran Hadjon tidak meniadakan pentingnya perlindungan hak sebagaimana ditekankan oleh Satjipto Rahardjo, tetapi menyediakan kerangka analisis yang lebih terstruktur untuk mengkaji bentuk perlindungan tersebut.

Berdasarkan perbedaan tersebut, penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon karena fokus penelitian tidak hanya mengidentifikasi hak perempuan yang perlu dilindungi dalam perkara wali *aḍal*, tetapi juga menganalisis bagaimana perlindungan tersebut diwujudkan melalui proses pemeriksaan dan penetapan pengadilan. Konsep preventif digunakan untuk mengkaji pemeriksaan hakim terhadap keabsahan perkawinan, bukti penolakan wali, dan alasan penolakan sebelum penetapan dijatuhkan. Sementara itu, konsep represif digunakan untuk menganalisis perlindungan melalui penetapan wali *aḍal* ketika penolakan wali terbukti tidak dapat dibenarkan, sehingga hambatan terhadap perkawinan pemohon dapat diatasi melalui kewenangan wali hakim.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dipilih karena menyediakan kerangka analisis untuk menilai perlindungan hak perempuan dalam dua tahap, yaitu melalui pemeriksaan sebelum penetapan dan penyelesaian hambatan perkawinan melalui penetapan pengadilan. Dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menilai peran negara melalui pengadilan dalam menjamin dan melindungi hak perempuan dalam perkawinan, khususnya ketika hak tersebut terhambat akibat penolakan wali.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai cara atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis, dengan tujuan mencapai sasaran penelitian yang telah ditetapkan.[52] Metode penelitian tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan data, tetapi juga sebagai pedoman yang mengarahkan peneliti dalam memperoleh informasi yang relevan, valid, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode penelitian yang dilaksanakan secara sistematis dengan menggali dan mengumpulkan data langsung dari kondisi nyata di lapangan sesuai dengan realitas yang terjadi.[53] Dalam penelitian ini, penelitian lapangan yang penulis lakukan berada di Pengadilan Agama Bantul dengan fokus pada penetapan perkara wali *aḍal*, khususnya berkaitan dengan konstruksi parameter hakim dalam menentukan ke*aḍal*an wali dengan cara melakukan penemuan hukum dan berbasis perlindungan hukum hak perempuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[52] Ria Rahmatul Istiqomah Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 17.
[53] Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Bandung : Tarsoto, 1995), hlm. 58.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan yang sedang berkembang, serta pengaruhnya dalam membentuk produk hukum sesuai perkembangan zaman dan tempat.[54] Dalam penelitian ini, sifat penelitian adalah dengan mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam penetapan wali *aḍal* di Pengadilan Agama Bantul tahun 2023–2025, kemudian menganalisisnya menggunakan teori penemuan hukum untuk mengkaji bagaimana hakim membentuk dan menemukan parameter wali *aḍal*, serta teori perlindungan hukum untuk menilai sejauh mana putusan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dalam perkawinan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan dalam praktik nyata. Penerapan tersebut dipahami sebagai fakta empiris yang kemudian dianalisis untuk menilai apakah tujuan hukum yang telah ditetapkan benar-benar tercapai.[55] Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti perkara penetapan wali *aḍal* dengan merujuk pada norma-norma hukum yang berlaku serta dasar pertimbangan hakim dalam putusannya, kemudian menganalisis metode penemuan hukum yang digunakan

[54] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2006), hlm. 96.
[55] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hakim dalam menetapkan perkara wali *aḍal* berbasis perlindungan hukum perempuan di Pengadilan Agama Bantul tahun 2023–2025.

4. Sumber Data

 a) Data primer

 Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada penulis. [56] Dalam penelitian ini yang menjadi data primer diperoleh dari salinan putusan perkara penetapan permohonan wali *aḍal* di Pengadilan Agama Bantul tahun 2023-2025, dan data dari wawancara bersama informan penelitian yaitu hakim dan panitera Pengadilan Agama Bantul.

 b) Data Sekunder

 Data sekunder adalah data pendukung, data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber seperti literatur dan dokumentasi yang mendukung penelitian.[57] Dalam penelitian ini, yang menjadi data sekundernya adalah artikel yang berkaitan dengan topik wali *aḍal* untuk mencari data-data yang terkait dengan wali *aḍal*.

5. Teknik Pengumpulan Data

 a) Wawancara

 Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian.[58] Dalam penelitian ini, penulis

[56] Diagram Alir, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta : PT Rajawali Prees, 2005), hlm. 82.
[57] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2022).
[58] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta : Pustaka Cakra, 2014), hlm. 124.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

melakukan wawancara secara langsung dengan hakim dan panitera yang menangani serta memproses perkara penetapan permohonan wali *aḍal* di Pengadilan Agama Bantul tahun 2023–2025.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data tertulis, seperti catatan, arsip, buku, dan dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran berkas salinan putusan permohonan penetapan wali *aḍal* di Pengadilan Agama Bantul dari tahun 2023-2025, serta penelusuran peraturan perundang-undangan terkait termasuk permohonan wali *aḍal*, penelusuran kepustakaan, membaca literatur yang berhubungan dengan wali *aḍal* serta penelusuran lainnya terkait dengan wali *aḍal*.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah model analisis dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang meliputi empat tahap diantaranya adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahapan ini saling berkaitan untuk membangun pemahaman yang menyeluruh.[59]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[59] Matthew B. Milles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta : UI Press, 1992), hlm. 19.

a) Pengumpulan Data

Penulis akan mengumpulkan data sesuai dengan sumber, metode dan instrumen pengumpulan data sebagaimana disebutkan sebelumnya, penulis akan mengumpulkan salinan putusan perkara permohonan penetapan wali *aḍal* di Pengadilan Agama Bantul dari tahun 2023-2025 dan melakukan wawancara dengan para hakim dan panitera Pengadilan Agama Bantul.

b) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses dalam penelitian yang dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, dan merangkum data mentah yang diperoleh dari lapangan, sehingga menjadi lebih terfokus dan mudah dianalisis. Dalam proses ini, penulis akan memilah data yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu model penemuan hukum hakim dalam penetapan permohonan wali *aḍal* di Pengadilan Agama Bantul.

c) Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang telah disederhanakan tersebut disusun dalam bentuk narasi agar lebih mudah dipahami dan memudahkan peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan serta proses verifikasi.

d) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini merupakan bagian akhir dari rangkaian analisis data, yang prosesnya dapat dimulai sejak awal pengumpulan data, penyusun mulai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mencari arti dari data yang diperoleh dari Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Bantul, kemudian mencatat beberapa kesimpulan sementara yang akan disempurnakan berdasarkan data menjadi kesimpulan final.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis adan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab I pendahuluan, pada bab ini memaparkan dan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka teori yang terdiri dari teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan untuk memudahkan pembaca dalam memahami substansi dari penelitian ini.

Bab II landasan teori, membahas konsep wali *aḍal* dalam hukum islam dan hukum positif. Diawali mengenai pengertian dan dasar hukum wali *aḍal* dalam hukum islam, kedudukan wali *aḍal* dalam pernikahan, jenis-jenis wali *aḍal*, syarat dan kualifikasi wali *aḍal*. Selanjutnya pengertian dan dasar hukum wali *aḍal* dalam hukum positif, macam-macam wali *aḍal*, prosedur penetapan wali *aḍal* di Pengadilan Agama, termasuk tahapan pengajuan permohonan, proses pemeriksaan, hingga penetapan wali *aḍal* oleh hakim. Kemudian transformasi peran wali dalam sistem peradilan agama, yang meliputi kedudukan wali sebelum adanya sengketa, pembatasan kewenangan wali dalam perkara wali *aḍal*, peralihan kewenangan dari wali nasab kepada wali hakim.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab III hasil penelitian, menguraikan gambaran umum perkara wali *aḍal* di Pengadilan Agama Bantul tahun 2023-2025, Penetapan wali *aḍal* di Pengadilan Agama Bantul tahun 2023-2025 yang meliputi uraian posisi kasus, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Bab IV Analisis, melakukan analisis penemuan hukum hakim dalam penetapan wali *aḍal* dan analisis perlindungan hukum dalam penetapan wali adhal serta konstruksi parameter dalam memberikan perlindungan hukum preventif dan represif bagi perempuan.

Bab IV Penutup, bab terakhir ini memuat simpulan umum yang merangkum seluruh hasil analisis, sekaligus memberikan rekomendasi strategis sebagai kontribusi ilmiah terhadap pengembangan studi hukum. Selain itu, terdapat bagian saran yang berisi hal yang berkenaan dalam permasalahan penelitian ini untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Kemudian, daftar pustaka dan lampiran di bagian akhir untuk memberikan kejelasan sumber bagi para pembaca serta untuk melengkapi penyusunan karya tulis ilmiah ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penetapan wali *aḍal* di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023–2025 menunjukkan adanya persoalan ketidaklengkapan norma dalam menentukan ukuran penolakan wali yang dapat dikategorikan sebagai *aḍal*. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai wali *aḍal* dan akibat hukumnya, tetapi belum memberikan parameter operasional yang rinci mengenai bentuk penolakan, dasar penolakan, dan ukuran yang dapat digunakan untuk menilai penolakan wali. Kondisi tersebut menyebabkan penentuan status wali *aḍal* dalam perkara konkret memerlukan pemeriksaan dan penilaian hakim terhadap fakta, alasan penolakan wali, serta kondisi perkawinan yang akan dilangsungkan.

Berdasarkan hasil penelitian, penemuan hukum hakim dalam penetapan wali *aḍal* dapat dianalisis melalui metode interpretasi, argumentasi hukum, dan penemuan hukum bebas. Metode interpretasi meliputi interpretasi gramatikal untuk memahami makna rumusan norma, interpretasi sistematis untuk menghubungkan Pasal 23 KHI dengan ketentuan hukum perkawinan lainnya, serta interpretasi teleologis untuk memahami penerapan norma dengan memperhatikan tujuan hukum, khususnya perlindungan terhadap hak perempuan. Selain itu, *argumentum a contrario* digunakan dalam analisis untuk menilai cakupan norma terkait persyaratan dan larangan perkawinan, sedangkan penemuan hukum bebas digunakan untuk mengkaji penilaian hakim terhadap bentuk dan alasan penolakan wali. Proses tersebut menghasilkan konstrusi lima parameter penentuan wali *aḍal*, yaitu keabsahan dan kelayakan perkawinan, bentuk penolakan wali secara nyata,

pengujian terhadap alasan penolakan wali, perlindungan terhadap hak perempuan, dan kemaslahatan. Kelima parameter tersebut tidak ditemukan di peraturan manapun tetapi hasil dari konstruksi analitis penelitian untuk menyusun tolok ukur penentuan wali *aḍal* secara lebih terstruktur.

Perlindungan hukum terhadap hak perempuan dalam perkara wali *aḍal* di Pengadilan Agama Bantul diwujudkan melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif digunakan sebagai instrumen pengujian sebelum hakim menetapkan wali *aḍal*. Parameter keabsahan perkawinan mencegah ditetapkannya *aḍal* ketika perkawinan tidak memenuhi ketentuan hukum, parameter penolakan wali yang nyata mencegah penetapan hanya berdasarkan konflik antara wali dan pemohon, parameter pengujian alasan penolakan memastikan alasan wali memiliki dasar yang dapat dibenarkan, sedangkan parameter perlindungan hak perempuan dan kemaslahatan memastikan kepentingan perempuan serta akibat hukum dari penolakan turut dipertimbangkan. Perlindungan represif merupakan tindak lanjut setelah berdasarkan kelima parameter tersebut wali terbukti *aḍal*, yang diwujudkan melalui penetapan wali nasab sebagai wali *aḍal* dan penggunaan wali hakim sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak perempuan tidak dilakukan dengan menghilangkan kedudukan wali nasab, tetapi melalui pengujian dan pembatasan penggunaan kewenangan wali agar tetap berada dalam koridor hukum serta memberikan penyelesaian terhadap hambatan perkawinan yang dialami perempuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-Saran

1. Bagi pembentuk peraturan dan regulasi perkawinan. Ketentuan mengenai wali *aḍal*, khususnya Pasal 23 KHI, perlu disempurnakan dengan memberikan rumusan yang sistematis mengenai parameter untuk menentukan seorang wali dinyatakan *aḍal*. Penyempurnaan tersebut setidaknya dapat mempertimbangkan unsur-unsur yang ditemukan dalam praktik peradilan, yaitu keabsahan dan kelayakan perkawinan, bentuk penolakan wali , pengujian terhadap dasar penolakan wali, perlindungan terhadap hak perempuan, serta kemaslahatan.
2. Bagi hakim Pengadilan Agama. Hakim diharapkan dapat mempertahankan pola pemeriksaan yang komprehensif dalam perkara. Pemeriksaan yang demikian penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan dan penghormatan terhadap kedudukan wali nasab. Selain itu, parameter yang telah berkembang melalui praktik peradilan dapat digunakan secara lebih konsisten sebagai kerangka pertimbangan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas objek penelitian di Pengadilan Agama lain sehingga dapat diketahui apakah lima parameter yang ditemukan dalam praktik Pengadilan Agama Bantul juga digunakan secara konsisten oleh hakim di pengadilan lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Ilmu al-Qur'an / Tafsir al-Qur'an

Al-Baghaw, Muhyi al-Din al-Husain bin Mas'ud. *Tafsir Al-Baghawi Ma'alim Al-Tanzil Fi Tafsir Al-Quran*. I. Riyadh: Dar Taibah, 1997.

Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr. *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm, Taḥqīq Sāmī Ibn Muḥammad al-Salāmah, Cet. 2*. Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1999.

Hadis / Syarah Hadis / Ilmu Hadis

Al-Khattabi, Abu Sulayman. *Ma'alim as-Sunan Vol.2*. Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyyah, n.d.

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan At-Tirmidzi, Dalam Kutubut Tis'ah No. Hadis 1005*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, n.d.

Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm, Taḥqīq Sāmī Ibn Muḥammad Al-Salāmah, Cet. 2*. Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1999.

Lima, Hadis Riwayat Imam. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Manẓūr, Ibn. *Lisān Al-'Arab, Jil. 10*. Beirut: Dār Ṣādir, n.d.

Fikih / Usul Fikih / Hukum Islam

Agustan. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui Wali Nasabnya Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A." *JURNAL AR-RISALAH* 1, no. 1 (2021).

Ainni, Maisya Rizqa. "Konsep Wali 'Adhal Dalam Kasus Penolakan Wali Karena Faktor Nasab: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya." *Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam* 05, no. 02 (2025).

Aksa Arobi Naswa, Yernati Ulfazah, Putri Hasmanita, and Al Kausar. "Between Normative Provisions and Social Reality: The Implementation of Child Custody Under Article 105 of the Indonesian Compilation of Islamic Law

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

in Sialang Munggu, Pekanbaru." *Usriyyat: Indonesian Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2026): 53–68. https://doi.org/10.66277/uijifla.1.1.5.

Amar, Saiful, Dian Septiandani, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifi, and Moh Thamsir. "Konstruksi Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penetapan Wali Adhal Menurut Sistem Peradilan Agama." *Journal Juridisch* 3, no. 1 (2025).

Arifah Mardhotillah and Muhammad Alif Yafiq. "Marital Rape in Indonesia: Convergence and Divergence in Social, Legal, and Islamic Perspectives." *Usriyyat: Indonesian Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2026): 35–52. https://doi.org/10.66277/uijifla.1.1.4.

Darmawan, Elang, Ahmad Baihaki, and Otih Handayani. "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya." *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 2 (2021).

Fadllillah, N. "Hadis Tentang Larangan Menikah Dengan Mahram Melalui Pendekatan Psikologi." *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 5, no. 2 (2024).

Faza, Muhammad Idzhar. "Faktor Penyebab Wali Adhol Di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung." *SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES* 6, no. 1 (2022).

Hadi, Imron, and Achmad Hasan Alfarisi. "Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Selong Dalam Memutuskan Perkara Wali Adhal Karena Faktor Adat (Studi Atas Putusan No.1104/Pdt.P/2022/PA.Sel)." *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga* 16, no. 1 (2024).

Hafis, Muhammad, Eko Wahyudi Nurriyanto, Jumni Nelli, Juliani Syafitri, and Rafia'aturrahmah. "The Principle of Mubādalah in Islamic Family Law: A Functional Sociological Approach to Reducing Domestic Conflict." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 6, no. 4 (2025): 388–411. https://doi.org/10.15642/mal.v7i5.477.

Hafis, Muhammad, and Juliani Syafitri. "Nilai Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21: Sebuah Interpretasi Untuk Penguatan Keluarga Muslim Indonesia." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 6, no. 1 (2026): 64–84.

Hafiz, Muhammad, Jumni Nelli, and Adikza Nurul Islam. "Barometer Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat: Realisasi Keadilan, Analisis Perkara No. 1914/Pdt. G/2018. PA. Pbr." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 57, no. 1 (2023): 27–50. https://doi.org/10.14421/ajish.v57i1.1280.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Haq, Arinil. “Kedudukan Dan Peran Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 4 (2024).

Harla, Muh. Caesar Fachreza, Andi Tenri Famauri, and Andi Syahwiah A. Sapiddin. “Penggunaan Asas Audi Et Alterm Partem Dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri.” *Collegium Studiosum Journal* VI, no. 1 (2023).

Herawati, Rahmi. “Urgensi Penetapan Wali Adhal Perspektif Maqashid Syari’ah: Studi Penetapan Di Pengadilan Agama Tanjung Pati.” *Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 1, no. 2 (2025): 97–107.

Herdawati, and Muannif Ridwan. “Pengadilan Agama Dan Kewenangannya.” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2022).

Hidayah, Yul, Muh. Jamal Jamil, and Musyfikah Ilyas. “Analisis Putusan Hakim Tentang Wali Adhal Di Pengadilan Agama Watansoppeng (Studi Terhadap Putusan No. 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp).” *QaḍāuNā* 4, no. 1 (2022).

Hidayat, Deni Maulani. “Relevansi Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik Dan Modern.” *Rarabi: Journal Of Islamic Marriage and Civil Law* 1, no. 1 (2025): 1–18.

Hikma, Illian. “Otoritas Wali Nikah Dalam Perspektif Lintas Mazhab Dan Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 7, no. 2 (2026).

Indah, Reviana Mutiara, and Irwan Triadi. “Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma.” *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 108–20.

Is Ashidiqie, Mughni Labib Ilhamuddin. “Kritik Atas Peraturan Wali Nikah Dalam KHI Dan Fikih Perspektif Gender.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 21. https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2304.

Januartha, I. Made Dera, I. Made Suwitra, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Keberadaan Asas Ius Curia Novit Dalam Perkara Perdata.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023).

Juliani Syafitri and Siti Mariam Ulfah. “Ecocentrism as Reconciliation of The Exploitation of Women and Nature by Capitalist Anthropocentrism: A Review of The Interpretation of Al-Tahrir Wa Al-Tanwir.” *Al-ʾAllāmah: Journal of Scriptures and Ulama Studies* 1, no. 1 (2024): 1–20. https://doi.org/10.70017/al-allmah.v1i1.1.

Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lelono, Joko, and Taufik Yahya. “Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb).” *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 2, no. 2 (2021).

Lestari, Oktaviana. “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Syaf’i Dan Hukun Nasional Di Indonesia.” *Al-Nizam: Indonesian Journal of Research and Community Service* 1, no. 1 (2023).

Maghfiroh, Nazilah, and Fiska Silvia Raden Roro. “Batas Alasan Syar’i Dalam Penolakan Wali Nikah: Analisis Putusan Wali ‘Adhal Di Pengadilan Agama.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 2 (2026).

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, 2019.

Maulana, Arif, and Usep Saepullah. “Telaah Prinsip Kafa’ah Dalam Hadis Tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah al-‘Adatu Muhakkamah).” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no. 1 (2024).

Mazidah, Dwi Ayu. “Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah.” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023).

Meriska, Revita, Sarjiyati, and Taufiq Yuli Purnama. “Akibat Hukum Penetapan Wali Hakim Atas Penolakan Wali Nasab Dalam Perkawinan: Studi Putusan Pengadilan.” *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* XXI, no. 2 (2026).

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad bin Abdillah al-Khurasyi. *Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl, Jil.* Dār al-Fikr, n.d.

Mujib, Yustika Wardah Hayya Mishbachul, Agus Ilham Rifqiyanto, Nabil Hidayat Malik, and Siti Zumrotun. “Penyelesaian Sengketa Wali Adhol Dengan Mediasi Non-Litigasi Oleh Pegawai Pencatatan Nikah Di Kua Kedu.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025).

Mukhlisah, Abdain, and Rahmawati. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Wali Adhal.” *Intizar* 3, no. 2 (2024).

Muzemmil Aditya, and Fathullah. “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama’hanafiyah Dan Syafi’iyah.” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 1, no. 1 (2023).

Naomi, Clara Sophia, and Zuhda Mila Fitrianna. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Akibat Kepercayaan Di Pengadilan Agama Jombang.” *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2026).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nasohah, Zaini. “Dynamics of Islamic Family Law in Facing Current Challenges in Southeast Asia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 1–19.

Nelli, Jumni, Ahmad Zikri, Devi Megawati, Izzah Nur Aida, Rahman Alwi, and Muhammad Hafis. “Reconstructing the Ṣāliḥah Wife: Gendered Exchange, Religious Authority, and Divorce among Working Muslim Women in Indonesia.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 25, no. 1 (2026): 1–14. https://doi.org/10.31958/juris.v25i1.16025.

Nufus, Siti Hayatun, Soraya Devy, and Badrul Munir. “Penetapan Wali ‘Adhal Di Mahkamah Syar’Iyah Banda Aceh Tahun 2024-2025 Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 5, no. 2 (2025).

Nur, Abdullah M. “Kafa’ah Dalam Pernikahan Dalam Perspektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya.” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2023).

Nurafifa, Tiara, Muhammad Hafis, Jumni Nelli, and Juliani Syafitri. “The Triad of State, Law, and Religious Failure in Protecting Children’s Rights After Divorce: An Empirical Legal Study in Urban Communities in Pekanbaru.” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 11, no. 2 (2025): 210–35. https://doi.org/10.24952/almaqasid.v11i2.17455.

Pradana, Iqbal Adam, Riyan Erwin Hidayat, and Dedy Dri Santoso1. “Faktor-Faktor Ketidakhadiran Wali Adhal Dalam Pernikahan: Studi Kasus Konflik Keluarga Dan Status Pekerjaan.” *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024).

PS, Syailendra Sabdo Djati. “Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam).” *Al-Majaalis* 8, no. 1 (2020).

Putra, Ari Eka, Januri, and Raja Agung Kesuma Arcaropeboka. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Akibat Wali Adhol Dalam Perkara Pernikahan (Studi Putusan Nomor: 75/Pdt.P/2025/PA.Ktbm).” *Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 1 (2026).

Ria Rahmatul Istiqomah Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, et al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu Group, 2020.

Rinwanto, Yudi Arianto, and Masruchan. “Urgensi Wali Adhal Studi Komparasi Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rosyadi, Imron, and Mohamad Asep. “RETHINKING WALI ADHAL PROCEEDINGS: THE ROLE OF AUDI ET ALTERAM PARTEM IN ADVANCING PROCEDURAL FAIRNESS.” *Masalah-Masalah Hukum* 54, no. 3 (2025): 296–313. https://doi.org/10.14710/mmh.54.3.2025.296-313.

Shobur, Mufidus, and Ah. Soni Irawan. “Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Imam Madzhab Tentang Wali Adhol.” *AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 2.

Shodikin, Akhmad. “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 61–70.

Sholihah, Faridatus, and Irzak Yuliardy Nugroho. “Penetapan Wali Adhol Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 2, no. 1 (2024).

Sibawai, Ahmad, and Lalu Yoga Vandita. “Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Safi’i Tentang Wali Adhol.” *TAFAQQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 7, no. 2 (2022).

Sihombing, Sarwan Hamid. “Analisis Pemahaman Imam Syafi’i Tentang Perpindahan Wali ‘Adhol Menjadi Wali Hakim Dalam Proses Pernikahan (Studi Analisis Kitab Al-Umm).” *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 3, no. 2 (2024).

Soliha, Ulfa Safira, Irwansyah, and Dhiauddin Tanjung. “Wali Mafqud Bagi Perempuan Dalam Kajian Hukum Perkawinan Dan Keluarga Islam Di Indonesia.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 2 (2026).

Syamsuddin, Indah Amin Rohmana, and Baehaqi. “Alasan Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pelaksanan Perkawinan Perspektif Hukum Islam Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022-2023.” *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2024).

Thalib, Muhammmad, and Humaidi Ilyas. *20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*. Irsyad Baitus Salam, 1996.

Ulfah, Siti Mariam, Juliani Syafitri, and Muhammad Hafis. “Recognizing Women’s Agency: Historical Depictions of Zubaidah Bint Ja’far’s Philanthropic Activities and Patronage within the Abbasid Public Sphere.” *An-Nida’* 49, no. 1 (2025): 1–16. https://doi.org/10.24014/an-nida.v49i1.35237.

Ulfah, Siti Mariam, Juliani Syafitri, and Muhammad Hafis. “Recognizing Women’s Agency: Historical Depictions of Zubaidah Bint Ja’far’s Philanthropic

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Activities and Patronage within the Abbasid Public Sphere." *An-Nida'* 49, no. 1 (2025): 1–16. https://doi.org/10.24014/an-nida.v49i1.35237.

Wirya, Muhamad Aldika Adha, and Wiraguna Sidi Ahyar. "Analisis Teoritis Asas Ius Curia Novit Dalam Praktik Peradilan Perdata Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan Kritis." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 4 (2026).

Yarmunida, Miti. "Pemahaman Masyarakat Muslim Tentang Kedudukan Wali Dalam Pernikahan." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 1, no. 2 (2022).

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.

Penetapan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 59/Pdt.P/2025/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 79/Pdt.P/2025/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 84 /Pdt.P/2025/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 127/Pdt.P/2025/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 160/Pdt.P/2025/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 267/Pdt.P/2025/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 293/Pdt.P/2025/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 2/Pdt.P/2024/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 4/Pdt.P/2024/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 9/Pdt.P/2024/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 36/Pdt.P/2024/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 58/Pdt.P/2024/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 127/Pdt.P/2024/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 136/Pdt.P/2024/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 142/Pdt.P/2024/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 148/Pdt.P/2024/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 154/Pdt.P/2024/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 217/Pdt.P/2024/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 273/Pdt.P/2024/PA.Btl

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 274/Pdt.P/2024/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 15/Pdt.P/2023/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 24/Pdt.P/2023/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 40/Pdt.P/2023/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 117/Pdt.P/2023/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 157 /Pdt.P/2023/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 173/Pdt.P/2023/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 200/Pdt.P/2023/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 314/Pdt.P/2023.PA.Btl

Lain-lain

Adila, Queen. "Penetapan Wali *Aḍal* Disebabkan Beda Organisasi Masyarakat Islam Di Pengadilan Agama Tulungagung (Studi Penetapan No 245/Pdt.P/2024/Pa.Ta)" Tesis, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2026).

Alir, Diagram. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Rajawali Prees, 2005.

Arikunto, Suharismi. *Dasar – Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.

Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* Surabaya, *PT.* Bina Ilmu, 1987.

Harla, Muh. Caesar Fachreza, Andi Tenri Famauri, and Andi Syahwiah A. Sapiddin. "Penggunaan Asas Audi Et Alterm Partem Dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri." *Collegium Studiosum Journal* VI, no. 1 (2023).

https://v3.pa-bantul.go.id/sejarah/ Diakses pada 7 Juni 2026

Indah, Reviana Mutiara, and Irwan Triadi. "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 108–20.

Januartha, I Made Dera, I Made Suwitra, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Keberadaan Asas Ius Curia Novit Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023).

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Maha Karya Pustaka, 2020.

Milles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 1992.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.

Muslimin. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Wali *Aḍal* di Pengadilan Agama Pangkajene (Studi Penetapan Tahun 2020-2023)" Tesis, (IAIN Parepare, 2024)

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,*. Pustaka Cakra, 2014.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,*. Surakarta: Pustaka Cakra, 2014.

Nur Rasyidah, Febri. "Fenomena Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Klaten: Kajian Alasan Pengajuan dan Dasar Hukum Penetapan Tahun 2014-2015" Tesis, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)

Pengadilan Agama Bantul, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Bantul," https://sipp.pa-bantul.go.id/, diakses 1 Juli 2026.

Pengadilan Agama Sleman, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Bantul," https://sipp.pa-slemankab.go.id/, diakses 1 Juli 2026.

Pengadilan Agama Wates, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Bantul," https://sipp.pa-wates.go.id/, diakses 1 Juli 2026.

Pengadilan Agama Wonosari, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Bantul," https://sipp.pa-Wonosari.go.id/, diakses 1 Juli 2026.

Pengadilan Agama Yogyakarta, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Bantul," https://sipp.pa-yogyakarta.go.id/, diakses 1 Juli 2026.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2000.

Ria Rahmatul Istiqomah Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, and Dhika Juliana Sukmana. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.

S, Nasution. *Metode Research Metode Ilmiah*. 10th ed. Jakarta: PT. Bumi Arkasa, 2018.

Scholten, Paul. *Struktur Ilmu Hukum. Diterjemahkan Oleh B. Arief Sidharta*. Jakarta: Alumni, 2013.

Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Penerbitan Universitas, 1996.

Wawancara dengan Dina, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bantul, tanggal 30 Juli 2026

Wawancara dengan Nur Syamsiah, Hakim Pengadilan Agama Bantul, tanggal 30 Juli 2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA